



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 41 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, perlu dilaksanakan pengendalian terhadap pemberian dan penerimaan gratifikasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Purworejo, tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Nomor 51 Seri E Nomor 44), diubah sebagai berikut:

w/ 1 1 8

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Purworejo.
8. Pejabat adalah Bupati Purworejo dan Wakil Bupati Purworejo.
9. Pegawai Negeri, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah meliputi:
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau Daerah;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau Daerah; atau
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
12. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.
13. Pelapor Gratifikasi adalah Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.

14. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan.
16. Rekan Kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.
17. Unit Pengendali Gratifikasi, yang selanjutnya disingkat UPG, adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan fungsi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
18. Sub Unit Pengendali Gratifikasi, selanjutnya disebut Sub UPG, adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pejabat, Pegawai, UPG dan Sub UPG dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat dan Pegawai tentang Gratifikasi;
 - b. meningkatkan kepatuhan Pejabat dan Pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. membangun integritas Pejabat dan Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - f. membentuk UPG dan Sub UPG sebagai unit pelaksana pengendalian Gratifikasi.
3. Ketentuan ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah serta ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap Pejabat atau Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang dianggap suap, yaitu Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
 - (2) Kewajiban penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. Pemberi Gratifikasi tidak diketahui;
 - c. Penerima Gratifikasi ragu dengan kualifikasi Gratifikasi yang diterima;
 - d. Gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/ atau
 - e. penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik, jiwa/harta atau pekerjaan Pejabat atau Pegawai.
 - (3) Penerima Gratifikasi yang tidak dapat menolak Gratifikasi karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan Gratifikasi tersebut kepada Komisi atau kepada Komisi melalui UPG.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dihapus.
- (2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
 - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop,

- konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
- e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
 - f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point reward, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
 - i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pegawai/Pejabat yang bersangkutan;
 - j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
 - k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
 - l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
 - m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajiban atau kepatutan;
 - n. pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;

24/11/18

- o. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
- q. pemberian cinderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

(3) Pengecualian pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal Gratifikasi tersebut dilarang menurut peraturan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penerima Gratifikasi wajib menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (4) kepada:
 - a. UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
 - b. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- (3) Pelapor Gratifikasi menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan cara mengisi formulir laporan yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas penerima berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. informasi pemberi Gratifikasi;
 - c. jabatan penerima Gratifikasi;
 - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima;
 - g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
 - h. bukti dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.

- (4) Formulir isian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan Gratifikasi ditetapkan oleh Inspektur selaku Ketua UPG.
6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Pelapor Gratifikasi wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam hal laporannya:

- a. memerlukan uji orisinalitas; dan /atau
- b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

Pasal 10B

- (1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor Gratifikasi atau UPG kepada pihak pemberi Gratifikasi.
 - (2) Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada Pelapor Gratifikasi, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap Pejabat atau Pegawai wajib memenuhi undangan UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan Gratifikasi.
 - (2) Pejabat atau Pegawai wajib mematuhi Keputusan UPG dan/atau KPK atas kepemilikan Gratifikasi.
 - (3) Penanganan Laporan Gratifikasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah dan setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui Gratifikasi serta untuk mendukung pelaksanaan pengendalian Gratifikasi dibentuk UPG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. penanggung jawab : bupati
 - b. ketua : inspektur
 - c. sekretaris : sekretaris Inspektorat
 - d. anggota :
 1. inspektur pembantu;
 2. pejabat pengawas (eselon IV) pada Inspektorat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi dan pelaporan;
 3. auditor dan/atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 4. Pengelola pelaporan & evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD pada Inspektorat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi dan pelaporan;
 - (3) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Untuk mendukung pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan pembentukan Sub UPG yang susunan keanggotaannya terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) UPG sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) berkewajiban:
 - a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG;
 - b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan; dan

444815

- d. merahasiakan Pelapor Gratifikasi, kecuali ditentukan lain oleh atau atas perintah ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) berkewajiban:
- a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi diterima; dan
 - b. merahasiakan Pelapor Gratifikasi, kecuali ditentukan lain oleh atau atas perintah ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), UPG mempunyai tugas:
- a. menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
 - b. menerima, mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
 - c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
 - d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
 - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada Bupati;
 - f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, serta badan usaha milik Daerah;
 - g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.
- (2) Sub UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai di lingkungan kerja Sub UPG masing-masing;
 - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi di lingkungan kerja masing-masing;
 - c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada UPG; dan
 - d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada UPG setiap bulan.

11. Bab IV Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pelapor Gratifikasi yang beritikad baik berhak untuk:
 - a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
 - b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
 - c. memperoleh perlindungan.
 - (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. kerahasiaan identitas Pelapor Gratifikasi; dan
 - b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi;
 - (3) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UPG dapat melaksanakan sendiri atau berkoordinasi dengan instansi terkait.
 - (4) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam hal:
 - a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya atas dampak pelaporan Gratifikasi dari pihak internal; dan
 - b. Pelapor Gratifikasi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui UPG dengan ditembuskan kepada KPK.
13. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Pelapor Gratifikasi dapat menyampaikan permohonan kompensasi atas objek Gratifikasi yang dilaporkannya kepada KPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 41 SERI E NOMOR 36

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.